

KEWENANGAN POLANTAS DAN DINAS PERHUBUNGAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009

Adjeng Intan Dewi Prinanti¹, Ahmad Sholikhin Ruslie²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ajengintann34@gmail.com¹, ruslie@untag-sby.ac.id²

ABSTRACT; *Traffic and road transportation play a strategic role as a means of public movement. Their regulation requires special attention to ensure a clear division of authority between the Traffic Police and the Transportation Agency, ensuring an orderly, secure, and comfortable traffic system for all road and public transportation users. This study aimed to examine the division of authority and the scope of duties of these two institutions, based on Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation. The method used was descriptive with a qualitative approach, while data was obtained through a literature review. The research findings indicate that regulations have established boundaries of authority for the Traffic Police and the Transportation Agency. However, regulations regarding the Transportation Agency's technical authority in traffic management have not been formulated in detail, requiring interpretation from other related regulations. This situation has the potential to lead to overlapping authority, particularly in determining the boundaries of each agency's duties. This study reaffirms that clarity of authority between the Police and the Transportation Agency is essential to ensure smooth traffic management and to provide legal clarity to the public as road users.*

Keywords: *Traffic And Road Transportation, Transportation Agency, Traffic Police Authority.*

ABSTRAK; *Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang strategis sebagai sarana pergerakan masyarakat. Pengaturannya memerlukan perhatian khusus untuk memastikan adanya pembagian kewenangan yang tegas antara Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan, sehingga sistem lalu lintas dapat berjalan tertib, terjaga, dan nyaman bagi seluruh pengguna jalan maupun angkutan umum. Penelitian ini disusun untuk menelaah bagaimana pembagian kewenangan serta ruang lingkup tugas dua institusi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Metode yang digunakan ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan data di dapatkan dengan melalui studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi telah memberikan batas kewenangan bagi Polisi Lalu Lintas dan Dinas Perhubungan, namun pengaturan mengenai kewenangan teknis Dinas Perhubungan dalam pengelolaan lalu lintas masih belum dirumuskan secara rinci sehingga membutuhkan penafsiran dari peraturan lain yang berkaitan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan, terutama dalam menentukan batas tugas masing-masing lembaga. Penelitian ini menegaskan kembali bahwa kejelasan kewenangan antara Kepolisian dan Dinas Perhubungan*

sangat diperlukan untuk memastikan penyelenggaraan lalu lintas berjalan lancar dan menegaskan kejelasan hukum kepada masyarakat sebagai pemanfaat jalan.

Kata Kunci: Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Dinas Perhubungan, Kewenangan Polisi Lalu Lintas.

PENDAHULUAN

Wewenang merupakan unsur mendasar dalam hukum administrasi, karena menjadi dasar hukum bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi-fungsi publik. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa istilah *wewenang* dan *kewenangan* sering dipakai secara bergantian, meskipun keduanya memiliki perbedaan konseptual dalam penerapannya. Dalam sistem hukum Belanda, terdapat istilah *bevoegheid* yang dikenal baik dalam ranah hukum negara maupun privat; namun pada konteks hukum Indonesia, *wewenang* digunakan khusus untuk tindakan pemerintahan dalam lingkup hukum publik. Secara hukum, wewenang dipahami sebagai kapasitas yang ditetapkan oleh regulasi hukum kepada organ atau pejabat untuk menimbulkan akibat hukum. Dalam konteks lalu lintas, kewenangan tersebut tampak pada tindakan Polisi Lalu Lintas maupun Dishub dalam menjaga kelancaran sistem lalu lintas.

Kepolisian memiliki kedudukan strategis dalam mekanisme peradilan pidana, khususnya dalam bidang lalu lintas. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Pasal 14 ayat (1) huruf b, memberikan tugas kepada kepolisian untuk mengatur, menjaga, mengawasi, dan melakukan patroli terhadap aktivitas masyarakat. Tugas ini relevan mengingat lalu lintas merupakan ruang sosial yang membutuhkan kepastian hukum dan pengawasan demi keselamatan publik. Selain itu, Pasal 13 undang-undang yang sama menegaskan bahwa kepolisian berkewajiban memelihara keamanan serta ketertiban di masyarakat, sehingga penyelenggaraan lalu lintas menjadi bagian dari fungsi pokok kepolisian. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 7 ayat (2) huruf e memperluas rincian tugas tersebut, termasuk registrasi kendaraan, penerapan aturan, majemen operasi lalu lintas, rekayasa lalu lintas, dan kegiatan edukasi kepada masyarakat¹. Kewenangan Polantas dalam menindak pelanggaran ditentukan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Misalnya, Pasal 270 memberikan hak kepada penyidik guna melakukan penyitaan atas barang bukti yang terdapat sangkut paut dengan pelanggaran lalu lintas. Selain itu, Pasal 105 ayat (5) memberi dasar bagi polisi untuk

¹ Jurnal Kewarganegaraan, Wishnu Dewanto, and Jakarta Pusat, "Analisa Yuridis Pemolisian Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang No . 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Wilayah DKI Jakarta)" 6, no. 2 (2022): 2967–76.

memeriksa SIM dan STNK dalam setiap pemeriksaan kendaraan. STNK membuktikan bahwa kendaraan telah terdaftar secara sah, sedangkan SIM menunjukkan kelayakan pengemudi berdasarkan penilaian kemampuan dan pengetahuannya. Kewenangan ini bertujuan memastikan bahwa setiap pengguna jalan memenuhi persyaratan administratif dan teknis sebelum mengemudi di jalan umum².

Dishub juga memegang peran penting dalam sektor lalu lintas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, instansi ini memegang kewenangan dalam hal pengaturan lalu lintas di terminal dan wilayah yang dilengkapi fasilitas penimbangan tetap. Dalam situasi tertentu, Dishub dapat melaksanakan pengaturan di jalan raya dengan berkoordinasi bersama kepolisian. Namun demikian, fungsi pengaturan, pengawalan, penjagaan, dan patroli lalu lintas tetap berada pada ranah kepolisian. Tugas utama Dishub lebih berfokus pada keselamatan angkutan jalan, termasuk perencanaan fisik seperti marka jalan, rambu, dan sarana pendukung lainnya. Hingga kini, implementasi kawasan tertib lalu lintas masih menghadapi kendala dan memerlukan peningkatan terutama terkait kesadaran keselamatan pengguna jalan³. Pembagian tugas Dishub meliputi empat sektor utama. Yang pertama, unit lalu lintas yang mengelola penataan dan rekayasa lalu lintas dalam rangka menciptakan jaringan transportasi yang aman dan berjalan efektif. Kedua, bidang sarana dan prasarana yang menangani pengujian kendaraan bermotor dengan tujuan supaya kendaraan yang beroperasi memenuhi standar keselamatan. Ketiga, bidang operasional yang berfokus pada keselamatan penyeberangan dan koordinasi kegiatan lapangan. Terakhir, UPTD yang mengurus operasional terminal, pengelolaan parkir, dan layanan radio daerah. Dalam ruang lingkup ini, penerapan hukum yang dilakukan Dishub terbatas pada wilayah kewenangannya, khususnya di terminal dan area parkir⁴.

Meskipun kewenangannya telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, ruang gerak pemerintah daerah dalam penerapan hukum lalu lintas belum sepenuhnya jelas. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberi tanggung jawab otonom untuk mengatur urusan ketertiban serta keamanan, tetapi pengaturannya tidak dirumuskan secara rinci, sehingga terdapat ambiguitas dalam pelaksanaannya. Hal ini

² Fiqih Haiqal and Ferry Edwar, "Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum E-Tle Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Indonesian State Police Authority Regarding E-TLE Law Enforcement Based on Law Number 22 of 2009" 7 (2025): 625–36.

³ Ni Made Yudi Rahmawati Ni Komang Ratih Kumala Dewi, "Sinergitas Antara Kepolisian Dan Dinas Perhubungan Dalam Upaya Penanggulangan Rekayasa Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar," *Jurnal Hukum Mahasiswa* 1, no. 1 (2021): 197–208,

⁴ Habib Musa, Al Karim, and Fakhris Lutfianto, "Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat" 6, no. 3 (2022): 5143–49.

berimplikasi pada perlunya harmonisasi antara kewenangan pemerintah daerah dan kepolisian, agar penyelenggaraan ketertiban lalu lintas dapat berjalan efektif dan sesuai tujuan pembentukan hukum⁵

METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis normatif dipilih karena penelitian berfokus pada pengkajian persoalan hukum berbasis sumber tertulis yang bersifat otoritatif. Penelitian jenis ini bertumpu pada bahan hukum primer yang menjadikannya dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan. Tujuan utamanya menguraikan dan membaca secara cermat keadaan atau objek kajian melalui penghimpunan informasi yang bersifat faktual maupun bersifat tekstual. Kajian pustaka menjadi landasan utama, mencakup buku, artikel ilmiah, jurnal, serta materi relevan lainnya. Sumber yang digunakan turut diperoleh dari studi literatur yang merujuk pada pemberitaan media, publikasi akademik, aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kewenangan Polantas dan Dishub menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Indonesia termasuk negara dengan perkembangan wilayah perkotaan yang pesat dan dihuni oleh penduduk dalam jumlah besar. Kota-kota besar menjadi tujuan masyarakat untuk memperbaiki taraf hidup melalui pekerjaan dan pengembangan karier, sehingga pergeseran populasi penduduk dari desa ke kota semakin meningkat. Pertambahan jumlah penduduk tersebut menuntut tersedianya fasilitas operasional yang memadai, terutama dalam bidang transportasi. Agar penyelenggaraan transportasi berjalan tertib, diperlukan peran aparaturnya penegakan hukum yang selaras dengan norma peraturan perundang-undangan. Kepolisian sebagai landasan dalam penyelenggara keamanan memiliki tugas untuk membentuk situasi masyarakat yang tertata dan terjaga. Keberadaan polisi dimaksudkan untuk menjaga ketertiban umum serta mendukung terciptanya stabilitas dalam negeri. Sebagai institusi nasional, Polri merupakan satu kesatuan organisasi yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan dibentuk berdasarkan pembagian daerah hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas⁶. Pembagian wilayah ini dimaksudkan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan menjaga kesinambungan hubungan antarinstitusi. Pada tingkat nasional,

⁵ M. Fachreza Ramadhan, "Hubungan Tata Kerja Kepolisian Resor Dengan Dinas Perhubungan Dalam Penyelenggaraan Urusan Lalu Lintas Di Kabupaten Temanggung," 2020.

⁶ Adinda Amalia et al., "Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009" 15, no. 5 (2025).

Kapolri memimpin Polri dan berkewajiban dalam melaksanakan kebijakan Presiden. Pada, bidang lalu lintas, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 memberikan tugas Polantas untuk mengendalikan penyelenggaraan lalu lintas, mencegah terjadinya hambatan maupun ancaman yang dapat mengganggu keamanan dan kelancaran pengguna jalan. Dengan demikian, Polri memegang peranan penting dalam menjaga sistem lalu lintas agar tetap tertib dan aman. Selain melakukan pengendalian, Polantas juga bekerja dalam penyitaan barang bukti. Pasal 270 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menegaskan kewenangan tersebut.⁷

Selain kepolisian, penyelenggaraan lalu lintas melibatkan Dishub yang berperan dalam lingkup kewenangannya. Dishub merupakan perangkat daerah yang menjalankan tugas berdasarkan prinsip desentralisasi. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2009, fungsi pengaturan dan pengamanan lalu lintas menjadi wewenang Kepolisian, bukan Dishub. Salah satu bentuk kewenangan Dishub tertulis pada Pasal 276 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yang mengatur sanksi untuk pengemudi angkutan umum yang tidak menetap di Terminal sebagaimana diwajibkan Pasal 36, yaitu pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00. Pelaksanaan kewenangan Dishub dilakukan terutama di terminal dan lokasi alat penimbangan tetap, dan dalam kondisi tertentu dapat dilaksanakan di jalan dengan pendampingan kepolisian⁸. Peran Dishub di terminal merupakan bagian dari upaya menjaga ketertiban angkutan umum. Dinas ini juga berwenang melakukan pengawasan terhadap kendaraan angkutan barang, termasuk menindak pelanggaran apabila terdapat kendaraan yang tidak menjalankan ketentuan teknis dan administratif. Selain itu, Dishub berkewajiban dalam memfasilitasi dan mengatur prasarana transportasi seperti terminal barang dan area parkir khusus. Kedua instansi memiliki kewenangan yang berbeda tetapi saling melengkapi sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Maka dari itu, penyelenggaraan sistem lalu lintas yang tertib hanya akan terwujud apabila kepolisian dan Dishub melaksanakan fungsinya masing-masing secara harmonis dan sesuai batas kewenangannya.

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002, fungsi utama Polri yaitu menjaga ketentraman dan kenyamanan masyarakat serta memberikan perlindungan, penegakan hukum, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada konteks lalu lintas, Polantas berperan dalam

⁷ Giri Eko, Tyas Moro, and T Syarifuddin, "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Satlantas Polresta Banda Aceh)" 1 (2024): 97–110.

⁸ Sugeng Riyadi, "Peran Dinas Perhubungan Provinsi Dki Jakarta Dalam Penertiban Angkutan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,"

melaksanakan fungsi kepolisian yang mencakup penjagaan, pengaturan, pengawasan, rekayasa lalu lintas, dan patroli. Kewenangan Polantas ini diatur secara tegas dalam UU No. 2 Tahun 2002 dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Saat ini, satu diantara kewenangan yang dijalankan Polantas adalah penerapan tilang berbasis digital melalui jaringan Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE), yaitu mekanisme digital untuk mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan menindaklanjuti pelanggaran lalu lintas berdasarkan hukum. Selain penindakan melalui E-TLE, Kepolisian juga memiliki wewenang untuk menyita, menyimpan, dan menitipkan barang bukti terkait perbuatan melawan hukum terhadap lalu lintas sesuai UU No. 22 Tahun 2009. Barang bukti yang dapat disita meliputi SIM, STNK, atau kendaraan bermotor yang digunakan dalam pelanggaran, tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan pengendara.

Kewenangan ini ditegaskan dalam Pasal 260 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009 yang memberikan ruang bagi penyidik Kepolisian untuk melakukan penegakan hukum lalu lintas. Tindakan tersebut mencakup wewenang menghentikan atau menangguhkan operasional kendaraan yang diduga melanggar peraturan atau terlibat tindak pidana, melakukan pemeriksaan terhadap pihak terkait, meminta penjelasan dari pengemudi, pemilik sah kendaraan, atau penyelenggara transportasi umum, serta menyita dokumen atau kendaraan sebagai barang bukti. Ketentuan ini mempertegas posisi Polantas sebagai pelaksana utama dalam penindakan perbuatan melawan hukum pada lalu lintas.⁹

Disamping itu, penyelenggaraan sistem lalu lintas bukan sekedar tanggung jawab Kepolisian saja, sekaligus melibatkan Dishub yang merupakan perangkat teknis pemerintah daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Untuk memahami pembagian kewenangan secara komprehensif, perlu melihat ruang lingkup tugas Dishub yang berkaitan dengan kebijakan lalu lintas dan jalan raya. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur bahwa pembinaan lalu lintas merupakan tanggung jawab negara yang dilakukan melalui perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan oleh lembaga sesuai peran dan kewenangannya. Dalam konteks ini, Dinas Perhubungan melalui unit Pengawasan Lalu Lintas Jalan menjalankan sejumlah kewenangan seperti melakukan verifikasi kendaraan di jalan, memantau penggunaan jalan di

⁹ megawati Barthos, Metro Jakarta Pusat, And Jakarta Pusat, “Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan” 4, no. 22 (2018).

luar fungsi pengaturan lalu lintas dalam kota, mengawasi angkutan bahan berbahaya, serta melaksanakan pengendalian dan pengamanan lalu lintas di titik-titik pengawasan. Dishub juga bertugas menata area tertib lalu lintas, melakukan penderekan kendaraan, menetapkan dan mengelola fasilitas perlengkapan jalan, serta melakukan analisis pengaruh lalu lintas. Selain itu, instansi ini berkewajiban menyusun laporan evaluatif terkait tingkat pelayanan lalu lintas di wilayah kerjanya.

Berdasarkan pembagian fungsi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, tugas Dishub terbagi ke dalam empat bidang utama. Aspek lalu lintas mencakup tata Kelola serta rekayasa lalu lintas untuk membentuk sistem transportasi umum yang lebih aman serta teratur. Bidang sarana dan prasarana bertanggung jawab terhadap pengujian kendaraan bermotor. Bidang operasional mengatur keselamatan penyeberangan dan kegiatan teknis di lapangan. Adapun UPTD menjalankan tugas operasional seperti pengelolaan terminal, area parkir, dan layanan pendukung lainnya. Penegakan administratif oleh PPNS Dishub, sebagaimana disebut dalam Pasal 262 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, semata-mata dapat dilaksanakan di terminal atau lokasi penimbangan tetap. Ketentuan ini menunjukkan bahwa peran Dishub lebih bersifat pengawasan teknis, sedangkan tindakan penegakan hukum secara represif tetap menjadi kewenangan Kepolisian. Kepolisian sebagai alat negara memerlukan ketegasan hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Dalam struktur ketatanegaraan, Kepolisian berperan menjaga ketentraman dan kesejahteraan masyarakat serta menjalankan fungsi penegakan hukum. wewenang kepolisian mencakup fungsi preventif untuk mencegah kejahatan dan fungsi represif melalui tindakan penyidikan terhadap tindak pidana. Dari uraian tersebut terlihat bahwa kewenangan Polantas dan Dishub memiliki ranah yang tidak sama tetapi saling melengkapi. Polantas berwenang menegakkan hukum sebagaimana diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 mengatur bahwa Dishub menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan teknis dengan tetap berkoordinasi dengan Kepolisian. Kedua institusi ini merupakan bagian dari satu sistem penyelenggaraan lalu lintas yang terintegrasi.¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisa yang telah diuraikan pada pembahasan diatas, Polantas dan Dishub merupakan dua lembaga yang sangat penting dalam menjaga sistem tata kelola

¹⁰ Putu Yuni Riswanti, "Batas Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Kepolisian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," n.d., 1–18.

penyelenggaraan lalu lintas dan mengatur penyelenggaraan mobilitas jalan raya. Polantas serta Dishub mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan lalu lintas yang dimana kewenangan tersebut dibagi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kepolisian mempunyai kewenangan untuk menjaga penyelenggaraan lalu lintas dengan menerapkan penegakan hukum pada sistem lalu lintas demi terwujudnya mekanisme lalu lintas yang teratur dan terjaga guna menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh warga pengguna jalan dan transportasi. Kewenangan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Sama halnya dengan Polantas, Dishub juga mempunyai kewenangan dalam menjaga sistem lalu lintas. Jika Polantas berwenang untuk meengakkan aturan pada sistem lalu lintas, Dishub mempunyai kewenangan serta peran dalam hal teknis pada sistem lalu lintas yang pada umumnya adalah Kawasan terminal. Tetapi dalam melaksanakan kewenangan dan perannya dalam sistem lalu lintas, Dishub harus berkoordinasi bersama Polantas yang bertujuan untuk menyesuaikan penjagaan sistem dalam berlalu lintas di bidang lalu lintas. Dengan demikian, pembagian kewenangan Polantas dan Dishub dalam penyelenggaraan lalu lintas haruslah saling berhubungan dan saling berkoordinasi demi menciptakan lalu lintas yang teratur, lancar, serta aman untuk ketentraman publik pemanfaat jalan raya dan angkutan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Adinda, Aisyiyah Raya, Rodrigo Fernandes Elias, and Max Sepang. "Kepolisian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009" 15, no. 5 (2025).
- Barthos, Megawati, Metro Jakarta Pusat, and Jakarta Pusat. "Kesadaran Hukum Pengendara Sepeda Motor Di Wilayah Polres Jakarta Pusat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan" 4, no. 22 (2018).
- Eko, Giri, Tyas Moro, and T Syarifuddin. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Kecelakaan Lalu Lintas (Studi Pada Satlantas Polresta Banda Aceh)" 1 (2024): 97–110.
- Haiqal, Fiqih, and Ferry Edwar. "Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum E-Tle Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Indonesian State Police Authority Regarding E-TLE Law Enforcement Based on Law Number 22 of 2009" 7 (2025): 625–36.

- Kewarganegaraan, Jurnal, Wishnu Dewanto, and Jakarta Pusat. “Analisa Yuridis Pemolisian Dalam Rangka Tertib Berlalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang No . 22 Tahun 2009 (Studi Kasus Di Wilayah DKI Jakarta)” 6, no. 2 (2022): 2967–76.
- M. Fachreza Ramadhan. “Hubungan Tata Kerja Kepolisian Resor Dengan Dinas Perhubungan Dalam Penyelenggaraan Urusan Lalu Lintas Di Kabupaten Temanggung,” 2020.
- Musa, Habib, Al Karim, and Fakhris Lutfianto. “Kewenangan Dinas Perhubungan Dalam Mewujudkan Tertib Lalu Lintas Di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat” 6, no. 3 (2022): 5143–49.
- Ni Komang Ratih Kumala Dewi, Ni Made Yudi Rahmawati. “Sinergitas Antara Kepolisian Dan Dinas Perhubungan Dalam Upaya Penanggulangan Rekayasa Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar.” *Jurnal Hukum Mahasiswa* 1, no. 1 (2021): 197–208. <https://doi.org/10.36733/jhm.v1i1.2587>.
- Putu Yuni Riswanty. “Batas Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dan Kepolisian Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan,” n.d., 1–18.
- Riyadi, Sugeng. “Peran Dinas Perhubungan Provinsi Dki Jakarta Dalam Penertiban Angkutan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.” *Jurnal Mustika Justice* 2, no. 1 (2022): 1–19.